

TINDAKAN SUAMI KETIKA ISTRI DURHAKA (*NUSYUZ*)

Oleh : MIKRATUL ASWAD, SHI



Pendahuluan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud (Rofik, 1998 : 181).

Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri, dan anak-anak. (2) keluarga harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas (Nurhayati, 1999 : 229-230).

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan

pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek, atau bahkan memaki pun lumrah terjadi. Semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz* (kedurhakaan).

Nusyuz bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Bisa juga terjadi karena adanya kesalahan suami dalam menggauli istrinya atau sebaliknya kesalahan istri dalam memahami keinginan dan hasrat suami.

Pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dalam menyikapi *nusyuz*nya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya (Nur, 1993 : 132).

Tindakan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (4) ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ بِأَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ صَلِّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Orang sering mengkaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyuz* suami diberikan berbagai peluang untuk melakukan tindakan dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari tindakan untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga bertindak untuk menjatuhkan Thalaq terhadap isterinya.

Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang *nusyuz*, maka perlu dilakukan kajian tentang tindakan apa saja yang menjadi kewenangan suami, dan perlu juga diajukan batasan-batasan tindakan yang boleh dilakukan oleh suami yang dilegitimasi oleh syara' itu sendiri secara jelas. Sehingga pemahaman-pemahaman yang keliru dalam permasalahan ini dapat diluruskan sesuai dengan *Maqasid Asy-Syari'ah*.

A. Pengertian *Nusyuz*

Menurut bahasa *nusyuz* adalah *masdar* atau *infinitive* dari kata, *نشز, ينشز* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. 'Ali as-Shabuni (2001 : 322) dalam tafsirnya mengatakan bahwa:

النشز المكان المرتفع ومنه تل ناسزأى مرتفع

Nusyuz berarti tempat yang tinggi seperti misalnya perkataan, sebuah bukit yang 'nasyiz', dalam arti lain yang tinggi

Adapun Ahmad Warson al-Munawwir (1997 : 1418), memberi arti *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.

Secara *terminologis*, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian seperti yang dikemukakan Saleh bin Ganim al-Saldani (2004 : 25-26), di antaranya menurut fuqaha *Hanafiyah* mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah* *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami isteri. Sementara itu ulama *Hanabilah* mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama mazhab memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. *Nusyuz* diartikan perbuatan atau keadaan yang terjadi apabila adanya pertentangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaanya adalah pada penilaian terhadap suatu perbuatan itu sudah atau belum termasuk *nusyuz*.

Menurut Ibnu Manzur (tt, III: 637), secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya . Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili (1997: 1354), guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*Kompilasi Hukum Islam*, 2000 : 26).

Dari beberapa defenisi *nusyuz* yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidak patuhan dan kebencian yang dilakukan oleh istri terhadap suami ataupun sebaliknya dalam kehidupan rumah tangga.

B. Kriteria *Nusyuz*

Saleh bin Ganim al-Saldani (2004 : 27-28), menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyuz* menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafi : Apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
2. Menurut ulama Maliki : seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah*, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
3. Menurut ulama Syafi'i, seorang stri dikatakan *nusyuz* apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang

berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.

4. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan

Dari uraian di atas, kriteria *nusyuznya* seorang istri menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut :

1. Istri menolak ajakan suami untuk bersetubuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.
2. Istri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta ke tempat yang telah dilarang suami.
3. Istri meninggalkan kewajiban agama.
4. Istri tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan oleh suami.

C. Tindakan Suami Terhadap Istri *Nusyuz*

Dalam kitab *Kifayat al-Ahyar* dijelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *nusyuz* maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab *nusyuz* tersebut adalah hak nafkah isteri dan gilirannya (al-Syafi'i, tt : 77) .

1. Menasihati (فَعْظُوهُنَّ)

Dalam rangka menyikapi persoalan *nusyuz* ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasehat (*advice*) secara bijaksana kepada isteri yang *nusyuz*. Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena di antara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperti dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak.

Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyuz* (al-Saldani, 2004 : 46).

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsaqan galiza*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalanya itu (al-Khasit, 1994 : 78).

Dalam *Tafsir al-Bahru al-Muhit* dijelaskan dalam usaha menasihati isteri yang *nusyuz* tersebut tidak lupa dengan mengingatkan kepadanya akan perintah Allah untuk taat kepada suami (asy-Syahir, tt : 251).

Imam al-Ghazali (tt : 15), seorang ulama mazhab *Syafi'i* menyatakan bahwa : *Mau'idzah* atau nasihat merupakan upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami-isteri dalam rumah tangga. Namun jika persoalan yang mereka hadapi terasa semakin berat dan di antara mereka tidak ada lagi pihak yang mau memulai untuk mengambil inisiatif damai secara persuasif ini, maka mereka dapat mendatangkan mediator pihak lain sebagai perwakilan mereka guna mendiskusikan persoalan yang sedang terjadi.

Upaya persuasif dengan jalan musyawarah dan diskusi dengan memakai mediator ini sendiri disinggung al-Qur'an secara langsung dalam Surat An-Nisa (4) ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٦٥﴾

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya (Nasution, 2004 : 52).

Selanjutnya Khairuddin Nasution (2004 : 60) menguraikan bahwa terciptanya suasana musyawarah dan demokratis dalam rumah tangga pada akhirnya akan menjadikan pasangan suami-isteri dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara berimbang dan sejajar. Dan dari sini diharapkan dapat memunculkan sikap diantara mereka untuk :

- 1) Saling mengerti, mengerti latar belakang masing-masing dan diri sendiri.
- 2) Saling menerima, menerima sebagaimana adanya menyangkut kelebihan dan kekurangan pasangannya.
- 3) Saling menghormati, menghormati perasaan, keinginan dan pribadi masing-masing.
- 4) Saling mempercayai.
- 5) Saling mencintai, bijaksana dan menjahui sikap egois.

2. Pisah ranjang (واهجروهنّ)

Secara etimologis *hijr* berarti meniggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata *al-Madhaji'* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya (al-Saldani, 2004 : 25).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *hijr* dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. *Hijr* dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan *hijr* dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya.

Ulama mazhab sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits Abu Ayyub al-Ansariy, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لايحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث ليال

Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya di atas tiga hari

Adapun batas waktu *hijr* dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkan, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum (al-Saldani, 2004 : 52).

Namun demikian, ulama mazhab Hanafi berpendapat isteri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri, begitu pula sebaliknya jika isteri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-isteri jika tidak ada *uzur* (alasan yang dibenarkan secara syar'i) (az-Zuhaili, 1997 : 6599).

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail (2003 : 72), ia berpendapat bahwa langkah kedua ini, yaitu menjahui isteri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada isteri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Menjahui tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak tidur bersama isteri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan isteri. Sebab dengan masih tidur bersama isteri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralsir emosi suami dan isteri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi.

Oleh sebab itu pemahaman tentang *hijr* yang selama ini lebih dipahami sebagai tindakan suami untuk '*menghukum*' isterinya yang *nusyuz* dengan menjahui, mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan badan dengannya merupakan pemahaman yang berlebihan.

Sebab ketika tahap *hijr* diartikan seperti itu maka tentu saja persoalan yang ada di antara suami-isteri tidak akan selesai-selesai bahkan akan berlarut-larut. Hal itu ditambah lagi perasaan kecewa isteri karena kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjahui.

Pencegahan atau kekurangan salah satu pasangan dalam urusan penyaluran biologis itu sendiri, dapat memicu berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan relasi suami-isteri antara lain penyelewengan, perzinaan dalam berbagai bentuknya dan perceraian.

Dalam urusan penyaluran kebutuhan biologis Islam senantiasa menekankan arti penting keadilan diantara suami-isteri agar terjamin keadilan seksual sebagai kebutuhan biologis mereka secara berimbang. Hal ini sebagaimana disinggung oleh al-Qur'an sendiri, diantaranya Surat al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat lain (Q.S. An-Nisa' (4) ayat 32, juga disebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا^ص وَلَا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan

Begitu pula masalah kewajiban isteri untuk melayani suami dalam berhubungan badan, al-Syirazi (tt : 65), berpendapat bahwa meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika ia tidak 'mud' atau sedang tidak bergairah untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menagguhkannya sampai batas tiga hari. Dan bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai sembuh. Jika suami tetap memaksa

maka dia telah melanggar prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Oleh karena itu suami tidak boleh mengklaim isterinya telah melakukan *nusyuz* hanya gara-gara dia tidak bersedia melayaninya di sesuatu ketika, karena hal itu harus juga mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri. Bahkan dalam persoalan *hijr* yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjahui isteri yang *nusyuz* sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya jika harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan, keseimbangan dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dan dalam hal ini ia malah dapat dinilai telah melakukan *nusyuz* terhadap isterinya.

3. Memukul (واضربوهنّ)

Dalam masalah pemukulan ini ulama mazhab mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak (al-Saldani, 2004 : 57).

Kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya kalimat *daraba* berasal dari *fi'il madi daraba – yadribu* yang di dalam Al-Qur'an kata ini mempunyai banyak arti:

- 1) Jika dalam Ayat واضربوهنّ jelas *fi'il amr* yang berasal dari *fi'il madhi* bermakna pukul artinya seseorang yang menjatuhkan sesuatu dari anggota tangannya kepada orang lain.
- 2) Untuk Ayat وضرب الله مثلا kalimat *fi'il madhi* ini bukan arti pukul, namun mempunyai arti *i'tibar* (perumpamaan).
- 3) Jika untuk Ayat عن اضرب بعصاك الحجر artinya *fi'il amar* yang tersebut sama artinya dengan pukul, hanya bedanya dengan suatu alat.

Bagi fuqaha yang berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, mereka mendasarkannya pada surat an-Nisa' (4) ayat 34 yang memiliki kronologi

historis (*sabab an-nuzul*) sebagaimana diriwayatkan oleh az-Zamakhshari tentang peristiwa Sa'ad ibn Ar-Rabi' ibn 'Amr dan isterinya Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair sebagai peristiwa yang melatar belakangi turunya Ayat ini. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya Sa'ad, salah seorang pemimpin Ansar. Lalu Sa'ad memukul Habibah, puteri Zaid ibn Zuhair ini mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukan hal itu kepada Nabi. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (*qishas*). Berkenaan peristiwa itulah turun surat an-Nisa' Ayat 34 ini. Setelah Ayat turun, Nabi bersabda: "Kita menginginkan satu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik" Kemudian dibatalkan hukum *qishas* terhadap pemukulan suami itu (Az-Zamaksari, tt : 524).

Sebenarnya masih terdapat ayat lain yang cukup beralasan untuk dijadikan pembandingan dalam mengkaji persoalan pemukulan terhadap isteri ini yaitu :

وَأَسْرَأُ بِرَأْسِهِ رِيبَ مَا لَعَنَ اللَّهُ سَاقِطِي الْأَعْيُنِ وَمَنْ عَدَا لِحَبَابِهِمْ سَتَرْنَا لَهُمْ آيَاتِنَا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ



Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).

Sebagian ulama berpendapat dengan berdasarkan pada ayat di atas tentang dibolehkannya suami memukul isterinya dalam rangka memberi pelajaran. Seperti halnya nabi Ayyub yang memukul isterinya karena telah melanggar hak-hak suami. Dari Ayat di atas juga menunjukkan tentang dibolehkannya pemukulan terhadap isteri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrument pendidikan, dalam

arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau suatu yang lebih baik jika harus dihindari (As-Shabuni,2003 : 350).

Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul isteri yang *nusyuz*, akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi mengganggu atau tindakan balas dendam (al-Khasit,1994 : 81).

Imam al-Syafi'i berkata (tt : 271), bahwa dalam memukul itu tidak sampai pada suatu batas di mana pukulan itu tidak berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka. Artinya seorang suami boleh memukul istrinya untuk memberikan pengajaran terhadap perbuatan *nusyuz* yang dilakukannya. Tapi kebolehan memukul tersebut harus dibatasi dengan batasan yang jelas yaitu, tidak dengan pukulan yang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah. Dan juga tidak boleh memukuil muka (wajah).

Namun demikian Imam al-Syafi'i berpendapat, lebih baik untuk tidak memukul istri. Karena tidak memukul istri adalah pilihan Rasulullah, walaupun ayat membolehkannya (al-Syafi'i, tt, 270).

Dalam hal pemukulan, ulama mazhab sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Menurut Muhammad 'Ali as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dijelaskan di dalam

Ensiklopedi Hukum Islam (tt, 1355), bagian yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- a. *bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.*
- b. *bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk menciderai apalagi membunuh isteri yang nusyuz, melainkan untuk mengubah sifatnya.*
- c. *memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.*

Dalam rangka memberi pendidikan bagi isteri yang *nusyuz* ar-Razi dan at-Tabari juga tampaknya memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan ulama fiqh. Seperti yang diuraikan oleh Rasyid Ridho (1975 : 75), bahwa mereka tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul isteri asal telah diyakini melakukan *nusyuz*. Hanya saja untuk masalah pemukulan ini, kedua mufassir tersebut bahkan tampaknya semua mufassir sepakat memberikan catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghaira mubarrih*), yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Ringkasnya, mereka mengatakan ***Wa Ad-Dharbu Mubah Wa Tarkuhu Afdal (Pemukulan Itu Boleh Dan Meninggalkannya Lebih Baik)***.

Terdapat penjelasan yang menarik dari Rasyid Ridha (1975 : 74-75), yaitu penolakannya terhadap anggapan orang bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan ini. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itupun harus dalam batas tidak menyakitkan. Lebih lanjut ia menyatakan: "*Jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya disobek-sobek oleh cemeti suaminya.*" Untuk itu, ia mengutip hadits Rasulullah SAW;

“Apakah salah satu diantara kalian akan memukul isterinya seperti halnya memukul budak lalu menyetubuhinya di malam hari?”. Menurut Rasyid Ridha pemukulan adalah obat pahit (*‘ilaj murr*) dan ia mengatakan bahwa laki-laki yang saleh tidak akan memukuli perempuan (isterinya) walaupun itu diperbolehkan.

Diantara kewenangan tindakan yang dimiliki seorang suami dalam memperlakukan istri *nusyuz* dengan berdasarkan pada surat an-Nisa’ (4): 34 di atas, kewenangan suami dalam memukul merupakan salah satu tindakan yang mengundang polemik dan perdebatan panjang, khususnya dikalangan ulama fiqh, ahli tafsir (*mufassir*) dan pemikir-pemikir feminis kontemporer.

Jika para ulama sepakat dengan pemukulan terhadap isteri *nusyuz* diperbolehkan asal masih dalam batas-batas yang wajar dan tidak bertujuan untuk menyakiti, pada dasarnya ulama juga menekankan agar tidak memukul. Sedangkan bagi para feminis ada yang berpendapat bahwa pemukulan tidak pernah dianjurkan oleh Al-Qur’an. Pendapat ini dilontarkan oleh para kaum feminis seperti Ashgar Ali Engineer (1994 : 76), ia berpendapat dengan mengutip pendapat Ahmed Ali dari kitab *Raghib al-Mufradat fi Garib al-Qur’an* yang menerangkan bahwa kata *daraba* mempunyai makna metaforis yaitu melakukan hubungan seksual.

Melihat kepada *asbab an-nuzul* ayat, Menurut Ashgar (1994 : 72), dengan mengutip pendapat S.T Lokhandwala, dalam *The Potition of Women Under Islam*; bahwa ayat ini bersifat kontekstual, karena suami Habibah merupakan pemimpin Ansar (Sa’ad bin Rabi’). Keputusan Nabi untuk *mengqisas* suaminya mendapat penolakan dari laki-laki Madinah, mungkin kekhawatiran Nabi akan sarannya menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat di mana laki-laki benar-benar

dominan. Ayat ini diwahyukan sebagai anjuran yang menyejukkan demi mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki.

Ayat ini tampak mengizinkan pemukulan terhadap isteri, tetapi Lokhandwala berpendapat sebagaimana dikutip oleh Asgar Ali Enggineer (1994 : 73), bahwa konteks Madinah tidak dapat diabaikan. Dilihat dari konteks ini, Ayat tersebut mempunyai maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras, pertama Al-Qur'an mengatakan bahwa perempuan yang tidak taat sebaiknya diperingatkan, dan jika mereka tetap dalam *nusyuz* (pemberontakannya) mereka harus dipisahkan di tempat tidur, dan jika mereka tetap tidak berubah juga, maka mereka harus dihukum. Tetapi Allah meminta agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi mereka dan berbaikan dengan mereka jika mereka taat.

Dalam menyikapi persoalan *nusyuz* Amina Wadud (2000 : 21) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Qur'an Dan Perempuan*, bahwa *nusyuz* adalah gangguan keharmonisan keluarga, dengan mengutip surat an-Nisa' Ayat 34; karena itu, wanita yang baik adalah (*qanitat*), memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Adapun wanita-wanita yang kamu takutkan (*nusyuz*), nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur yang terpisah, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Berarti, seorang wanita harus mematuhi suaminya, jika tidak, suami boleh memukulnya. Amina berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah untuk memberi jalan pemecahan ketidak-harmonisan antara suami dan isteri. Oleh

karena itu memahaminya sebagai sebuah dalil yang membolehkan seorang suami dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada isteri yang *nusyuz* adalah tidak tepat.

Bagi Amina Wadud (2000 : 22), ia setuju dengan dua cara pertama dalam menyikapi isteri *nusyuz*, yaitu manasehati dan menjahainya dari tempat tidur. Mengenai cara yang ketiga yaitu memukul, dia menentangnya. Menurutnya memukul bukanlah jalan terbaik dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, justru akan semakin membuat persoalan menjadi berat. Memukul harus dimaknai sebagai cara untuk kembali mengadakan usaha damai dan kalau tidak bisa maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Namun demikian Tindakan penjatuhan thalaq adalah tindakan terakhir yang boleh dilakukan oleh suami terhadap isteri *nusyuz*. Tindakan ini baru boleh dilakukan ketika kedurhakaan (*nusyuz*) nya isteri tidak dapat lagi diatasi dengan jalan-jalan sebelumnya dan perceraian dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar.

Oleh karena itu, kepada pasangan *pranikah* diharapkan untuk lebih memahami dan mendalami tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam upaya mencapai tujuan berumah tangga yaitu mewujudkan keluarga bahagia, yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Kepada para suami diharapkan untuk tidak melakukan tindakan secara sewenang-wenang dalam melakukan tindakan terhadap isteri yang *nusyuz*, apalagi menggunakan dalil syara' sebagai legitimasi terhadap kesewenangannya. Para suami diharapkan memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan dalam bertindak. Sehingga segala bentuk Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dihilangkan, karena Islam sebagai *Rahmatallil'alam* tidak pernah memberikan sedikitpun ruang untuk melakukan tindak kekerasan.

Daftar Pustaka

- al-Razi, Fahrudin. Tt. *Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Ghazali. 1999. *Menyingkap Hakikat Perkawinan ; Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, cet. ke-10, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung : Karisma.
- al-Saldani, Saleh bin Ganim. 2004. *Nusyuz*. Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Jakarta: Gema Insani Press
- al-Sayis, Mahmud Syalthut Ali. *Fiqh Tujuh Mazhab*. Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- al-Shabuni, Muhammad, Ali. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.
- al-Syafi'i, Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi. Tt. *Kifayat al-Akhyar*. Bairut : Dar al-Fikr.
- al-Syirazi. tt. *al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, Cet. II. Beirut: Dar al-Fikr
- al-Zamakhshari. Tt. *Al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*. Taheran : Intisyarat Aftab.
- al-Zuhaily, Wahbah. 1997. *Fiqh al-Islami Wa'adilatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, 1993. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). 2001 *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, cet. I, Yogyakarta: LKiS.
- Inpres Nomor I, Tahun. 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam
- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Al-Munawwir*. Yogyakarta : Pustaka Progresif.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA.
- Nurhayati, Elli. 1999. *Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3*. cet. I, Yogyakarta : LSPPA.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ridha, Rasyid dan Muhammad Abduh. 1975. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Rofik, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1995 M./1410 H. *Fiqh as-Sunnah*. al-Qahirah: Fath al-Ilmi al-Arabi,
- Wadud, Amina. 2000. *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Serambi.